



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

**PELINDUNGAN NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun;
- b. bahwa untuk mewujudkan rasa aman dan bebas dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dari pihak manapun, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat** : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PELINDUNGAN
NEGARA TERHADAP JAKSA DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Negara adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada Jaksa dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
2. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan rasa takut atau paksaan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan dilakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsi Jaksa.
3. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
4. Jaksa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 2

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Jaksa berhak mendapatkan Pelindungan Negara dari Ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.

Pasal 3

Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas permintaan Kejaksaan.

Pasal 4

Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Tentara Nasional Indonesia.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**BAB II
PELINDUNGAN NEGARA
OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 5

- (1) Pelindungan Negara yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kepada Jaksa dan/atau anggota keluarga.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari Jaksa.
- (3) Dalam memberikan Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi lain.

Pasal 6

Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi;
- b. pelindungan tempat tinggal;
- c. pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman;
- d. pelindungan terhadap harta benda;
- e. pelindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
- f. bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Negara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB III
PELINDUNGAN NEGARA
OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Pasal 8

Pelindungan Negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia diberikan kepada Jaksa.

Pasal 9

- (1) Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk:
 - a. pelindungan terhadap institusi Kejaksaan;
 - b. dukungan dan bantuan personel Tentara Nasional Indonesia dalam pengawalan Jaksa saat menjalankan tugas dan fungsi; dan/atau
 - c. bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis.
- (2) Bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hal yang berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan negara.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan bersama Jaksa Agung dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 11

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelindungan Negara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
 - b. sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelindungan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kejaksaan dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Badan Intelijen Negara; dan
 - b. Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. pertukaran data dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama ditetapkan bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara/Panglima Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditulis di Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman